



PEMERINTAH KOTA PASURUAN KELURAHAN BUKIR

Jalan Gatot Subroto No. 02, Telp. (0343) 428604 Pasuruan

DAFTAR JENIS PELAYANAN DI KELURAHAN BUKIR

Jenis - Jenis Pelayanan yang ada di Kelurahan Bukir , meliputi :

1. SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK (SKCK)
2. SURAT KETERANGAN DOMISILI PENDUDUK
3. SURAT KETERANGAN BEDA IDENTITAS
4. SURAT KETERANGAN KEHILANGAN
5. SURAT PERMOHONAN IJIN KERAMAIAAN
6. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
7. SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH
8. SURAT KETERANGAN MEMILIKI USAHA
9. SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA
10. SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI RUMAH
11. SURAT KETERANGAN PENGHASILAN
12. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
13. SURAT PENGANTAR KARTU KELUARGA
14. SURAT PENGANTAR E-KTP
15. SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
16. SURAT PENGANTAR AKTA KELAHIRAN
17. SURAT PENGANTAR AKTA KEMATIAN
18. SURAT PENGANTAR PINDAH KELUAR
19. SURAT PENGANTAR PENDUDUK RENTAN
20. SURAT PENGANTAR NIKAH
21. SURAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasuruan, 01 Juli 2024
KELURAHAN BUKIR
KOTA PASURUAN


ARIEF HARNANTO, SE., MM
Penata Tingkat I
NIP. 19760315 200801 1 033



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KELURAHAN BUKIR

Jalan Gatot Subroto No. 02, Telp. (0343) 428604 Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN
LURAH BUKIR KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ 15 /423.403.05/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BUKIR KECAMATAN
GADINGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik di Kelurahan BUKIR Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dalam Keputusan Lurah Bukir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Keputusan Lurah Bukir tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
- Kedua** : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai Pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Ketiga** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu termasuk kategori pelayanan, yang meliputi :
1. Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKCK)
 2. Surat Keterangan Domisili Penduduk
 3. Surat Keterangan Beda Identitas
 4. Surat Keterangan Kehilangan
 5. Surat Permohonan Ijin Keramaian
 6. Surat Keterangan Tidak Mampu
 7. Surat Keterangan Belum Menikah
 8. Surat Keterangan Memiliki Usaha
 9. Surat Keterangan Domisili Usaha
 10. Surat Keterangan Tidak Memiliki Rumah
 11. Surat Keterangan Penghasilan
 12. Surat Keterangan Ahli Waris
 13. Surat Pengantar Kartu Keluarga
 14. Surat Pengantar E-KTP
 15. Surat Permohonan Bantuan Sosial
 16. Surat Pengantar Akta Kelahiran
 17. Surat Pengantar Akta Kematian
 18. Surat Pengantar Pindah Keluar
 19. Surat Pengantar Penduduk Rentan
 20. Surat Pengantar Nikah
 21. Surat Permohonan Santunan Kematian
- Keempat** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Juli 2024



ARIEF HARNANTO, SE., MM

Penata Tingkat I
NIP. 19760315 200801 1 033